

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR: KE.11.01/PP.03.2/1092/2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Memimbang**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan diperluas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam Nomor : DI.11408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
- Membase**
- a. Surat Persetujuan dari Yayasan AL MUKHTAR Cilacap Nomor 11/YSA/PTT.MTs/V2/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Persetujuan Ujra Pendirian MTs Al Mukhtar Adipala dan Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Rasi Mapanda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - b. Surat Rekomendasi Pegawai Rampung tanggal 6 Juli 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP
- Pertama**
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta AL MUKHTAR Adipala Kab. Cilacap.
- Kedua**
- Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas telah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

- **salah** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tamarwiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- **Kemudian** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat keliruan dalam penetapan ini.
- **Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tamarwiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 6 Agustus 2009



Terselenggara :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
4. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Prov. Jawa Tengah di Semarang

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap

Nomor : K4.11.01/477.03.2 /2009

Tanggal : Agustus 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTEK MTA	NOMOR PIAGAM
1	Mahasul Tumoriyah AL MUKHTAR Adipala Alamat : Jalan Mangga No.11 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap	12123301057	

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 6 Agustus 2009



